

Pembinaan Shalat Sesuai Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah di Desa Kaliwadas, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes

Guidance on Prayer According to the Muhammadiyah Tarjih Decision Collection in Kaliwadas Village, Bumiayu District, Brebes Regency

Muhamad Muamar ^{1*}

Havidz Cahya Pratama ²

Samudra Prihatin Hendra Basuki ³

^{1*}Department of Arabic Language Education, Muhammadiyah University of Purwokerto, Central Java, Indonesia

²Department of Islamic Religious Education, Muhammadiyah University of Purwokerto, Central Java, Indonesia

³Department of Nursing, Muhammadiyah University of Purwokerto, Central Java, Indonesia

email: muamarlppi@gmail.com

Kata Kunci

Pembinaan Shalat
Himpunan Putusan Tarjih
Muhammadiyah

Keywords:

Prayer Guidance
Collection of Tarjih Decisions
Muhammadiyah

Received: December 2024

Accepted: February 2025

Published: April 2025

Abstrak

Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Kaliwadas, Bumiayu, Brebes, mengalami perkembangan dalam aktivitas dakwah dan keagamaan. Hal ini ditunjukkan melalui kegiatan rutin, seperti pengajian setiap Rabu malam serta pengajian Aisyiyah setiap Jumat siang. Namun, masih terdapat kendala penyebaran informasi dan pemahaman produk pemikiran fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kondisi ini berdampak pada kurangnya literasi pemahaman dan praktik ibadah shalat yang sesuai dengan tarjih Muhammadiyah di kalangan warga yang berafiliasi dengan organisasi tersebut. Oleh karena itu, melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, tim pelaksana bekerja sama dengan pengurus PRM Kaliwadas mengadakan pelatihan tata cara ibadah shalat berdasarkan Himpunan Putusan Tarjih (HPT). Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan serangkaian sesi penyuluhan, praktik langsung, serta diskusi interaktif guna meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta dalam melaksanakan ibadah shalat sesuai dengan tuntunan Muhammadiyah. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap prinsip-prinsip fiqh Muhammadiyah, termasuk aspek rukun, sunnah, serta hal-hal yang membatalkan shalat. Selain itu, terjadi peningkatan kesadaran dalam menerapkan manhaj tarjih dalam kehidupan sehari-hari, yang tercermin dari antusiasme peserta dalam mendiskusikan permasalahan fiqh secara lebih kritis. Dengan demikian, kegiatan ini dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas ibadah individu dan memperkuat tradisi tarjih di lingkungan PRM Kaliwadas sebagai upaya membangun pemahaman dan pengamalan ajaran Islam sesuai dengan prinsip Muhammadiyah.

Abstract

The Muhammadiyah Branch Leadership (PRM) Kaliwadas, Bumiayu, Brebes, has experienced developments in preaching and religious activities. This is demonstrated through routine activities, such as religious studies every Wednesday night and Aisyiyah religious studies every Friday afternoon. However, there are still obstacles in the dissemination of information and understanding of the products of the fatwa thoughts of the Tarjih and Tajdid Council of the Muhammadiyah Central Leadership. The implementation of this activity involved a series of counseling sessions, direct practice, and interactive discussions to improve participants' understanding and skills in performing prayers according to Muhammadiyah's guidance. The results of the activity showed an increase in participants' understanding of the principles of Muhammadiyah fiqh, including aspects of pillars, sunnah, and things that invalidate prayer. In addition, there is an increase in awareness of implementing the tarjih method in everyday life, which is reflected in the enthusiasm of participants in discussing fiqh issues more critically. Thus, this activity can contribute to improving the quality of individual worship and strengthening the tarjih tradition in the PRM Kaliwadas environment as part of an effort to build understanding and practice of Islamic teachings by the principles of Muhammadiyah.



© 2025 Muhamad Muamar, Havidz Cahya Pratama, Samudra Prihatin Hendra Basuki. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). DOI: <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v10i4.8910>

How to cite: Muamar, M., Pratama, H. C., Basuki, S. P. H. (2025). Pembinaan Shalat Sesuai Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah di Desa Kaliwadas, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, 10(4), 911-918. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v10i4.8910>

PENDAHULUAN

Muhammadiyah sebagai gerakan Islam modernis di Indonesia memiliki peran signifikan dalam pengembangan dakwah dan pendidikan keislaman di berbagai daerah, termasuk di lingkungan pedesaan (Pahlevi *et al.*, 2024). Salah satu bentuk organisasi yang berperan dalam pengembangan dakwah tersebut adalah Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) yang berfungsi sebagai struktur kepemimpinan Muhammadiyah di tingkat desa atau kelurahan (Syamsuddin, 2022). PRM Kaliwadas di Kecamatan Bumiayu merupakan salah satu ranting yang aktif dalam melaksanakan kegiatan keagamaan dan dakwah. Dalam upaya penguatan pemahaman keislaman masyarakat, PRM Kaliwadas telah menyelenggarakan berbagai kegiatan, seperti pengajian rutin yang melibatkan Majelis Tabligh dan Aisyiyah. Namun, meskipun kegiatan dakwah telah berjalan dengan baik, masih ada kesenjangan dalam pemahaman dan praktik ibadah warga Muhammadiyah, terutama dalam penerapan fikih sehari-hari. Salah satunya belum sepenuhnya paham terhadap pemikiran dan fatwa dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah (Nurhadi, 2018). Banyak warga yang belum membaca kaidah fikih thaharah dan fikih shalat sesuai dengan Himpunan Putusan Tarjih (HPT). Sedianya *platform* tarjih.or.id sebenarnya sudah bisa diakses melalui internet. Namun demikian masih ada kondisi keterbatasan akses dari beberapa kalangan khusus. Literasi pemahaman yang belum memadai terhadap ibadah dalam perspektif Tarjih Muhammadiyah dapat berimplikasi pada ketidakkonsistenan dalam praktik keagamaan, yang berpotensi menyebabkan perbedaan pemahaman dan ketidakseragaman dalam menjalankan ajaran Islam. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret untuk meningkatkan literasi keislaman masyarakat melalui pendekatan berbasis pengabdian masyarakat. Pelaksanaan pelatihan ibadah shalat berbasis HPT menjadi salah satu solusi strategis untuk meningkatkan pemahaman sekaligus memperkuat identitas keislaman Muhammadiyah di tingkat akar rumput (Jailani *et al.*, 2023). Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap fikih thaharah dan fikih shalat sesuai dengan HPT Muhammadiyah, membantu warga dalam mengimplementasikan ajaran Islam yang berbasis manhaj Muhammadiyah secara lebih sistematis, menumbuhkan kesadaran dan komitmen warga terhadap pentingnya menjalankan ibadah yang sesuai dengan ketentuan tarjih Muhammadiyah, serta membangun budaya keislaman yang lebih selaras dengan nilai-nilai Muhammadiyah di lingkungan PRM Kaliwadas. Dengan pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan terjadi peningkatan literasi keislaman warga PRM Kaliwadas yang bersifat teoritis, menjadi aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga, PRM Kaliwadas dapat menjadi model dalam implementasi fikih Muhammadiyah di tingkat ranting, serta mampu mengoptimalkan perannya dalam membentuk masyarakat Islam yang berkemajuan. Berdasarkan informasi dari pimpinan atau Ketua Ranting Muhammadiyah Kaliwadas berkembang dari semangat juang masyarakat Kaliwadas dan dari tokoh Muhammadiyah yang bernama H. Muhtadi, sekaligus mudir MBS Muhammadiyah Bumiayu, Ketua Ranting Muhammadiyah Kaliwadas, H.M. Yunus. Selain itu juga terdapat beberapa tokoh penting lain, yakni Bapak H. Syukur, H. Rusdi, H. Imanudin Amin, H. Afifudin, M. Faozan, Fatulloh, yang terus bersemangat untuk memajukan Muhammadiyah di Desa Kaliwadas sehingga bisa maju seperti sekarang ini. Ranting Muhammadiyah Kaliwadas saat ini memiliki beberapa amal usaha dan beberapa program untuk memajukan Ranting Muhammadiyah Kaliwadas. Ranting Muhammadiyah Kaliwadas memiliki beberapa amal usaha yang bergerak pada bidang pendidikan dan bidang dakwah. Berikut ini adalah amal usaha yang dimiliki oleh Ranting Muhammadiyah Kaliwadas dalam bidang pendidikan dan dakwah. Dalam bidang pendidikan, Ranting Muhammadiyah (PRM) Kaliwadas memiliki berbagai program yang berkontribusi terhadap pengembangan masyarakat, khususnya dalam aspek keagamaan dan pendidikan anak usia dini. Salah satu wujud nyata dari kontribusi ini adalah adanya masjid dan mushola binaan yang digunakan sebagai pusat kegiatan ibadah serta pembinaan keislaman bagi masyarakat setempat. Selain itu, keberadaan Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sodaqoh Muhammadiyah (Lazismu) turut mendukung aspek kesejahteraan sosial melalui penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak, serta sedekah secara terstruktur dan transparan. Pada tingkat pendidikan anak usia dini, PRM Kaliwadas menaungi satu Kelompok Bermain (KB) Aisyiyah yang berperan dalam memberikan pendidikan prasekolah berbasis nilai-nilai Islam. Selain itu, satu Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) Aisyiyah

juga didirikan untuk membekali anak-anak dengan kemampuan membaca, memahami, dan mengamalkan ajaran Al-Qur'an sejak usia dini.



Gambar 1. Komplek Masjid PRM Kaliwadas sebagai pusat dakwah.



Gambar 2. Aktivitas Kegiatan Dakwah Jamaah PRM Kaliwadas.

Dalam bidang dakwah, PRM Kaliwadas secara aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan pengajian guna memperkuat pemahaman keagamaan masyarakat. Pengajian rutin yang diadakan oleh PRM menjadi salah satu wadah utama dalam membina jamaah dan meningkatkan kualitas keislaman mereka. Selain itu, Pimpinan Ranting Aisyiyah (PRA) juga menginisiasi pengajian dua pekanan yang secara khusus menyasar kelompok ibu-ibu dan perempuan dalam rangka meningkatkan pemahaman mereka terhadap ajaran Islam. Lebih lanjut, unsur Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) juga turut berkontribusi dalam dakwah melalui pengajian rutin yang diselenggarakan setiap Rabu Pahing. Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi dan diskusi keislaman bagi warga Muhammadiyah di tingkat cabang. Selain itu, unsur PCM juga berperan dalam penyampaian khutbah Jumat, khususnya pada pekan pertama dan keempat setiap bulan, sebagai upaya membimbing jamaah dalam memahami ajaran Islam secara lebih mendalam dan kontekstual. Melalui berbagai program pendidikan dan dakwah ini, PRM Kaliwadas menunjukkan peran strategisnya dalam membangun masyarakat yang religius, berpendidikan, dan berorientasi pada nilai-nilai Islam yang rahmatan lil 'alamin.

METODE

Pelatihan ibadah praktis di PRM Kaliwadas akan dilaksanakan melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan informasi mengenai kondisi warga Muhammadiyah di Kaliwadas, khususnya terkait aspek keagamaan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, termasuk catatan, arsip, dokumen, serta referensi relevan lainnya.
2. Penyusunan materi, materi pelatihan disiapkan dalam berbagai format, seperti buku panduan (untuk dibagikan kepada peserta), presentasi *PowerPoint*, dan video (untuk kebutuhan penyampaian materi). Materi tersebut mencakup fikih shalat (kaifiyat shalat wajib dan shalat sunnah, serta isu-isu lain seputar shalat).

3. Pelaksanaan pelatihan, pelatihan diberikan dengan memadukan teori dan praktik. Setiap peserta menerima buku panduan, sementara narasumber menyampaikan materi menggunakan presentasi *PowerPoint* yang dilengkapi dengan video praktik ibadah, mulai dari thaharah hingga shalat. Di akhir sesi, peserta mempraktikkan materi yang telah dijelaskan.
4. Praktik langsung, setelah pelatihan, peserta diminta mempraktikkan secara langsung setiap materi yang telah dipelajari. Tim pelatihan menyediakan fasilitator untuk mengevaluasi dan memberikan penilaian terhadap praktik ibadah peserta. Hal ini bertujuan memastikan bahwa peserta benar-benar memahami dan mampu menerapkan materi dengan baik dalam ibadah sehari-hari.
5. Pemantapan dan evaluasi, setelah pelatihan selesai, tim pengabdian akan melakukan pemantauan berkelanjutan. Peserta diberikan buku "mutaba'ah al-yaumiyyah" (catatan kegiatan ibadah harian) sebagai alat evaluasi dan pengingat dalam menjalankan ibadah shalat mereka. Melalui tahapan-tahapan ini, diharapkan peserta dapat memahami dan menerapkan tata cara ibadah shalat dengan benar dalam kehidupan sehari-hari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pelatihan ibadah praktis sesuai dengan Himpunan Putusan Tarjih (HPT) ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Pada tahap persiapan, dilakukan observasi terhadap warga Muhammadiyah di bawah naungan PRM Kaliwadas. Dari hasil observasi, ditemukan bahwa literasi pemahaman tarjih Muhammadiyah perlu ditingkatkan dengan memahami tata cara ibadah dengan baik, khususnya terkait fikih shalat, baik shalat fardhu maupun shalat sunnah, serta berbagai persoalan yang menyertainya sesuai dengan pedoman HPT Muhammadiyah. Selain itu, wawancara dan diskusi dengan warga Muhammadiyah menunjukkan bahwa perlunya komunikasi atau dialog antar pemuka agama untuk saling menghormati perbedaan fikih pemahaman agama dan praktik ibadah (Jamarudin, 2016). Kajian teoretis mengenai pentingnya tarjih dalam Muhammadiyah menegaskan bahwa metode tarjih bukan hanya sekadar pedoman fikih, tetapi juga pendekatan sistematis dalam memahami dan menerapkan ajaran Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah dengan metode ijtihad yang khas (Anwar, 2018). Tarjih dalam Muhammadiyah berorientasi pada pemurnian ajaran Islam dari praktik yang tidak memiliki dasar yang kuat dalam dalil syar'i. Oleh karena itu, pemahaman terhadap tarjih sangat penting agar masyarakat Muhammadiyah tidak mudah terpengaruh oleh pemahaman lain yang tidak sesuai dengan prinsip tarjih Muhammadiyah (Setiawan, 2019). Berikut beberapa contoh putusan tarjih Muhammadiyah terkait thaharah dan shalat yang menjadi dasar dalam pelatihan ibadah berbasis Himpunan Putusan Tarjih (HPT) :

1. Thaharah (Bersuci) dalam Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah
 - a. Mandi Junub dengan Air Hangat dan Tayammum Pengganti Mandi

Muhammadiyah menetapkan bahwa tayammum dapat dilakukan sebagai pengganti wudhu jika tidak tersedia air atau terdapat alasan syar'i seperti sakit yang tidak memungkinkan terkena air (Tarjih & Tajdid, 2009). Dasarnya adalah QS. An-Nisa [4]: 43 dan QS. Al-Ma'idah [5]: 6. Tidak ada ayat-ayat al-Qur'an dan as-Sunnah yang shahih lagi maqbul yang menyatakan bahwa tidak sah mandi wajib dengan menggunakan air hangat yang telah dipanaskan dengan panci, periuk, dan sebagainya, selama tidak memasukkan benda-benda najis seperti; darah, bangkai, kotoran manusia atau binatang dan sebagainya. Semua air mutlak, yaitu air yang suci dan mensucikan dapat digunakan untuk berwudlu dan mandi janabah. Allah swt berfirman :

وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَ كُفَّ بِه ... [الأنفال] 8: 11]...

Artinya: "... dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengannya ..." [QS. al-Anfal (8): 11].

Bahkan air yang telah dipakai untuk bersuci dapat digunakan lagi untuk bersuci, berdasarkan hadits :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّسَاءُ وَالرِّجَالُ يَتَوَضَّئُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِثَاءٍ وَاحِدٍ يَشْرُونَ بِهِ جَبِيغًا. رواه البخاري وأبو داود والنسائي ومالك وأحمد

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar r.a., ia berkata; Laki-laki dan perempuan pada masa Rasulullah s.a.w. berwudlu pada tempat air yang satu, mereka semua mengambil air dari tempat itu.” [HR. al-Bukhari, Abu Dawud, an-Nasa’i, Malik dan Ahmad].

Cara tayamum yang diajarkan Rasulullah saw kepada sahabat ialah menepukkan kedua telapak tangan ke tempat debu suci yang telah tersedia, lalu menghembus kedua telapak tangan itu dan menyapukannya ke muka, kemudian menyapukannya pada kedua tangan sampai pergelangan tangan. Cara ini berdasarkan hadits :

عَنْ عَمْرِو بْنِ قُلَيْبٍ قَالَ: أَجَبْتُ فَلَمْ أَصِبِ الْمَاءَ فَمَعَكَتُ فِي الصَّغِيرِ وَصَلَّيْتُ فَتَكَرَّرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِيْمَا كَانَ يُغِيْكَ هَكَذَا فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغِيْهِ الْأَرْضَ وَنَفَعَ فِيْهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهَمَا وَجْهَهُ وَغِيْرَهُ. متفق عليه

Artinya: “Dari Ammar ra, ia berkata; Aku pernah berjanabah dan tidak mendapat air, lalu aku berguling-guling dalam debu dan shalat. Maka aku sebutkan yang demikian itu kepada Rasulullah saw. Beliau berkata: ‘Sesungguhnya cukup kamu melakukan begini’. Lalu beliau meletakkan kedua tangannya di tanah dan meniupnya, kemudian mengusap muka dan tangannya sampai pergelangan tangannya dengan kedua telapak tangannya itu.” [Muttafaq Alaih].

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa mandi janabah dengan menggunakan air hangat yang dipanaskan dengan panci, periuk, dan sebagainya dibolehkan.

b. Hukum Darah dalam Ibadah

Majelis Tarjih Muhammadiyah menegaskan bahwa darah haid yang keluar dari tubuh kaum wanita untuk menyegerakan mandi ketika haid sudah selesai (Tarjih & Tajdid, 2009). Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam juga memberikan petunjuk seperti dalam riwayat ‘Aisyah berikut :

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ الَّتِي كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ شَكَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّمَّ فَقَالَ لَهَا امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكَ حَبِطَتُكَ ثُمَّ اغْتَسِلِي. فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ. رواه مسلم

Artinya: “Diriwayatkan dari ‘Aisyah istri Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, ia berkata: Ummu Habibah binti Jahsy yang berada di bawah (istri) Abdurrahman bin ‘Auf mengadu kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tentang darahnya, lalu Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata kepadanya: ‘Diamlah selama masa haidmu biasanya menahanmu, setelah itu mandilah.’ Ia biasanya mandi suci setiap salat.” [HR. Muslim].

Dengan demikian, untuk bersuci dari haid seorang wanita juga tidak harus buru-buru, namun sesuai kebiasaan. Jika memang biasanya keluar sedikit-sedikit, maka pada beberapa saat ia bisa menunggu sampai akhir masa kebiasaan haidnya. Bahkan dalam suatu riwayat (atsar) diceritakan bahwa ‘Aisyah mendapat kiriman kapas bernoda kuning sisa haid dari para perempuan, maka dia mengatakan: Jangan tergesa-gesa, sampai kalian melihat warna putih! (atsar ini dapat dilihat pada buku as-Sunan al-Kubra lil-Baihaqi; bab as-sufrah wa al-kudrah fi ayyam al-haidl haidlun) (Jassim *et al.*, 2024).

2. Shalat dalam Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah

a. Shalat Jumat Azan 1 Kali dan Jamaah Kurang dari 40 Orang

Dalil azan hanya satu kali dalam shalat Jumat.

عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ: كَانَ الْإِذَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوَّلَهُ إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَثُرَ النَّاسُ زَادَ الْإِذَاءُ ثَلَاثَ عَلَى الزُّوْرَاءِ [رواه البخاري].

Artinya: “Diriwayatkan dari as-Saib bin Yazid, ia berkata: “Azan pada hari Jumat awalnya dahulu ialah apabila imam telah duduk di atas mimbar pada masa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ‘anhu Namun ketika Utsman radhiyallahu ‘anhu (menjadi Khalifah) dan orang-orang bertambah banyak, beliau menambah azan ketiga di az-Zaurak (suatu tempat di pasar Madinah).” [HR. al-Bukhari].

Azan shalat Jum’at pada zaman Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ‘anhu adalah hanya sekali. Lalu pada zaman Utsman, karena orang-orang bertambah banyak maka beliau menambah satu lagi azan untuk memberitahu masuknya waktu shalat. Lalu azan yang sebenarnya adalah azan sebelum imam

berkhutbah. Perlu ditekankan di sini bahwa, iqamah dalam beberapa hadis juga disebut azan, sehingga seakan-akan yang ditambahkan Utsman adalah azan ketiga, padahal yang benar ialah hanya ada dua azan dan satu iqamah. Utsman menambahkan azan karena bertambahnya jumlah umat Islam pada masa itu sehingga beliau khawatir ada yang tidak mendengarkan azan. Adapun untuk kita sekarang cukup satu kali azan Jum'at, karena kembali ke sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dan karena azan sudah bisa dikumandangkan dengan pengeras suara sehingga semua orang bisa mendengarnya tanpa harus menambah azannya.

b. Shalat Jum'at boleh dilaksanakan oleh kurang dari 40 orang jama'ah.

عَنْ سَالِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي جَابِرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَقْبَلَتْ مِنْ السَّيْلِ عِيرٌ تَحْمِلُ طَعَامًا فَأُلْتَقَوْا إِلَيْهَا حَتَّى مَا يَبْقَى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا فَقَرَأَتْ: "وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا" [رواه البخاري ومسلم]

Artinya: "Diriwayatkan dari Salim, ia berkata: Jabir radhiyallahu 'anhu menceritakan kepadaku, ia berkata: Ketika kami shalat (Jumat) bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tiba-tiba datang dari Syam kafilah onta membawa makanan, maka mereka (para sahabat) mendatanginya sehingga tidak tersisa bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam selain dua belas orang. Oleh karena itu turunlah ayat: "Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar" [HR. al-Bukhari dan Muslim].

Para ulama sepakat dan bahkan berijmak bahwa shalat Jumat itu harus berjamaah. Namun mereka berbeda pendapat tentang jumlah minimal jamaah. Madzhab Hanafi berpendapat, cukup tiga orang belum termasuk imam. Madzhab Maliki berpendapat minimal adalah dua belas sebagaimana dalam hadis di atas. Madzhab Syafii dan Hambali mengatakan minimalnya adalah empat puluh orang berdasarkan hadis-hadis yang lain. Namun yang rajih atau kuat menurut kami ialah tidak ada pembatasan dalam masalah jumlah, karena tidak ada hadis yang secara sharih (jelas) mensyaratkan jumlah tertentu. Selagi dilakukan secara berjamaah dengan jumlah banyak menurut suatu adat maka shalat Jumat itu sah dilakukan. Peningkatan pemahaman keislaman melalui pelatihan ini diukur secara sistematis guna memastikan efektivitas metode yang diterapkan. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah evaluasi berbasis data dengan membandingkan tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah pelatihan. Untuk mengukur efektivitas pelatihan, dilakukan pre-test sebelum pelatihan dimulai dan post-test setelah pelatihan selesai. Pre-test diberikan kepada peserta untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka sebelum pelatihan, sedangkan post-test digunakan untuk mengukur peningkatan pemahaman setelah pelatihan selesai. Data hasil pre-test dan post-test dapat dilihat pada tabel berikut :

Aspek Pemahaman	Sebelum Pelatihan (%)	Setelah Pelatihan (%)
Fikih Thaharah	45	85
Fikih Shalat Fardhu	50	90
Fikih Shalat Sunnah	40	87
HPT Muhammadiyah	35	88

Dari tabel di atas, terlihat adanya peningkatan pemahaman yang signifikan di setiap aspek yang diuji. Sebelum pelatihan, pemahaman peserta terhadap fikih thaharah hanya mencapai 45%, sedangkan setelah pelatihan meningkat menjadi 85%. Hal serupa terjadi pada pemahaman fikih shalat fardhu yang meningkat dari 50% menjadi 90%, serta pemahaman fikih shalat sunnah yang mengalami peningkatan dari 40% menjadi 87%. Peningkatan paling signifikan terjadi pada pemahaman terkait Himpunan Putusan Tarjih (HPT) Muhammadiyah, yang semula hanya 35% meningkat menjadi 88% setelah pelatihan. Peningkatan ini menunjukkan bahwa metode pelatihan berbasis praktik dengan pendekatan berbasis literasi keislaman efektif dalam meningkatkan pemahaman dan penerapan ibadah sesuai dengan manhaj Muhammadiyah (Muntohar, 2024). Selain itu, penyediaan buku panduan dan penggunaan berbagai media seperti *PowerPoint* dan video tutorial membantu peserta memahami materi secara lebih sistematis dan interaktif. Evaluasi terhadap pelatihan ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar peserta merasa lebih percaya diri dalam melaksanakan shalat sesuai dengan tuntunan Muhammadiyah. Hal ini dapat

dilihat dari hasil wawancara pasca-pelatihan yang menunjukkan bahwa 90% peserta merasa lebih yakin dalam menjalankan tata cara shalat setelah mendapatkan pelatihan. Selain itu, pembagian buku panduan tentang ibadah praktis sesuai sunnah diharapkan menjadi sumber rujukan yang terpercaya bagi masyarakat dalam melaksanakan ibadah sehari-hari. Secara tidak langsung, pelatihan ini juga memberikan motivasi serta mendorong pembinaan kegiatan keagamaan secara berkelanjutan di PRM Kaliwadas. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan warga Muhammadiyah PRM Kaliwadas dapat mengimplementasikan ibadah sesuai dengan tuntunan tarjih Muhammadiyah secara lebih sistematis dan mendalam. Lebih lanjut, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi model bagi ranting-ranting Muhammadiyah lainnya dalam meningkatkan pemahaman keagamaan masyarakat berbasis pendekatan praktis dan berbasis data empiris (Fauzi *et al.*, 2023).

KESIMPULAN

Pelatihan ibadah shalat berbasis Himpunan Putusan Tarjih (HPT) di PRM Kaliwadas berhasil meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan manhaj tarjih Muhammadiyah. Meskipun sebelumnya terdapat kendala dalam penyebaran informasi dan pemahaman fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid, kegiatan ini mampu memperkuat literasi keislaman warga Muhammadiyah di wilayah tersebut. Peningkatan pemahaman terhadap fiqh shalat, kesadaran akan pentingnya manhaj tarjih, serta antusiasme peserta dalam mendiskusikan permasalahan fiqh menunjukkan efektivitas pelatihan ini. Dengan demikian, program ini berkontribusi dalam memperkuat tradisi tarjih dan meningkatkan kualitas ibadah masyarakat di PRM Kaliwadas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat ini hingga berhasil menghasilkan sebuah artikel ilmiah yang siap dipublikasikan. Ucapan terima kasih pertama disampaikan kepada LPPM Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang telah memberikan dukungan penuh berupa pendanaan untuk program ini. Kedua, kepada Ketua PRM Kaliwadas beserta seluruh jajarannya, yang telah bekerja sama dengan penulis demi menyukseskan program hingga selesai dengan baik. Penghargaan juga diberikan kepada semua pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas peran dan dukungannya dalam menyelesaikan program ini, sehingga hasilnya dapat dinikmati oleh para pembaca yang budiman.

REFERENSI

- Anwar, S. (2018). *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*. Yogyakarta: Gramasurya.
<https://doi.org/10.23917/profetika.v23i1.16793>
- Fauzi, N. A. F., Aulassyahied, Q., & Nahar, M. H. (2023). Penguatan Faham Fikih Ibadah Menurut Tarjih Muhammadiyah kepada Jamaah Masjid An-Nashir Pimpinan Ranting Muhammadiyah Nitikan. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 4(1), 97-101.
- Jailani, M. J. M., & Waharjani, W. (2023). Eksplorasi Mubaligh Hijrah: Laboratorium Dai Muhammadiyah Dalam Mewujudkan Gerakan Moderasi Beragama Di Indonesia. *Jurnal Perspektif*, 16(2), 167-186.
<http://dx.doi.org/10.53746/perspektif.v16i2.126>
- Jamarudin, A. (2016). Membangun tasamuh keberagamaan dalam perspektif Al-Quran. *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 8(2), 170-187. <http://dx.doi.org/10.24014/trs.v8i2.2477>

- Jassim, M. S., & Hamza, J. H. (2024). Al-Sunan Al-Kubra by Imam Al-Bayhaqi (d. 458) A study in light of sustainable development (health) as a model. *Nasaq*, **42**(6). <https://www.iraqoj.net/iasj/article/318730>
- Muntohar, M. (2024). Pembinaan Ibadah Praktis di Panti Asuhan Muhammadiyah Putra Berdasarkan Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. *Jurnal Literasi Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, **3**(1), 15–28. <https://doi.org/10.61813/jlppm.v3i1.87>
- Nurhadi, N. (2018). Formulasi Fiqh Muhammadiyah Dalam Paradigma Islam Berkemajuan. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, **1**(1), 1–23. <https://doi.org/10.24853/ma.1.1.1-23>
- Pahlevi, M. S., & Maksum, M. N. R. (2024). Transformasi Pemikiran Dan Gerakan Islam Indonesia Kontemporer Menurut Muhammadiyah. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, **4**(02), 1913–1922. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v4i02.5486>
- Setiawan, B. A. (2019). Manhaj Tarjih Dan Tajdid: Asas Pengembangan Pemikiran dalam Muhammadiyah. *Tarlim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, **2**(1), 35–42. <http://dx.doi.org/10.32528/tarlim.v2i1.2068>
- Tarjih, T. M., & Tajdid, P. P. (2009). Muhammadiyah. Pedoman Hisab Muhammadiyah, 2. <https://anyflip.com/xnccs/jhzu/basic>